



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN TATA KELOLA  
HOTEL DAN PENGINAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kos, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Hotel dan Penginapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 1 huruf D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kos (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TATA KELOLA HOTEL DAN PENGINAPAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
9. Penginapan adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan dengan tarif harian.
10. Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.

11. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
12. Hotel Nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. *dan dapat disebut sebagai hotel melati?*
13. Pengusaha Hotel adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha hotel.
14. Produk Usaha Hotel adalah fasilitas akomodasi berupa kamar-kamar yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Pelayanan Usaha Hotel adalah suatu proses yang memberikan kemudahan melalui prosedur standar pelayanan.
16. Pengelolaan Usaha Hotel adalah suatu sistem tata kelola dalam menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan usaha.
17. Penilaian Standar Usaha Hotel adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak.
18. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
20. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.
21. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha Hotel dan Penginapan;
- b. bentuk dan isi laporan berkala tingkat hunian kamar Hotel dan Penginapan; dan
- c. tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Hotel dan Penginapan.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN GOLONGAN**  
**KELAS USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Hotel dan Penginapan wajib memiliki sertifikat dari LSU dan memenuhi persyaratan Standar Usaha.
- (2) Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Hotel Bintang; dan
  - b. Hotel Nonbintang.
- (3) Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki penggolongan kelas yang terdiri atas:
  - a. Hotel Bintang Satu;
  - b. Hotel Bintang Dua;
  - c. Hotel Bintang Tiga;
  - d. Hotel Bintang Empat; dan
  - e. Hotel Bintang Lima.
- (4) Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak memiliki penggolongan kelas dan dapat disebut sebagai Hotel Melati.

Pasal 4

- (1) Standar Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- (2) Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup:
  - a. persyaratan dasar;
  - b. kriteria mutlak; dan
  - c. kriteria tidak mutlak.

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanda daftar usaha pariwisata;
  - b. kelaikan fungsi bangunan gedung;
  - c. keterangan laik sehat; dan
  - d. kelaikan kualitas air.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan izin mendirikan bangunan.

- (3) Ketentuan Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku terhadap penetapan Hotel Nonbintang dan Penginapan.
- (4) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perizinan yang dikeluarkan oleh KPPT atas rekomendasi dari Tim Teknis.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dilakukan setelah seluruh persyaratan dasar terpenuhi.
- (2) Penilaian standar usaha Hotel yang berkaitan dengan kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c serta penilaian Hotel Bintang dan Nonbintang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian standar usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bagian dari penilaian untuk dilakukan Sertifikasi Usaha Hotel oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (4) Pengusaha Hotel yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel, wajib menyesuaikan Standar Usaha Hotel yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Hotel dan Penginapan wajib memiliki izin usaha dari KPPT.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan atau perseorangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPT.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
  - b. fotocopy akta pendirian badan hukum, kecuali perseorangan;
  - c. skema lokasi;
  - d. rencana bangunan Hotel atau Penginapan;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon/pengurus;
  - f. fotocopy izin pemanfaatan ruang, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar usaha pariwisata;
  - g. fotocopy izin prinsip penanaman modal bagi yang memiliki modal kerja lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
  - h. surat keterangan/identitas lainnya yang berkaitan dengan persyaratan dasar Usaha Hotel.
- (4) Izin usaha hotel dan penginapan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB IV**  
**PELAPORAN TINGKAT HUNIAN KAMAR**  
**HOTEL DAN PENGINAPAN**

Pasal 8

- (1) Pengusaha Hotel dan Penginapan menyampaikan laporan tingkat hunian kamar secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan tingkat hunian kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat tentang:
  - a. jumlah pengunjung;
  - b. lama hunian;
  - c. identitas pengunjung; dan
  - d. kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang perlu untuk dilaporkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan bulanan, yang disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya; dan
  - b. laporan tahunan, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak akhir tahun.

Pasal 9

Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN**  
**PENGENDALIAN TERHADAP KEGIATAN USAHA**  
**HOTEL DAN PENGINAPAN**

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha Hotel dan Penginapan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. pemantauan;
  - c. konsultasi;
  - d. pembinaan; dan/atau
  - e. tindakan penertiban.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan usaha Hotel dan Penginapan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RT dan RW setempat, untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Satpol PP.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
ALWI